



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Redi Permana Bin Dudung Suryana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipariuk Rt. 003 Rw. 007 Kel. Mulyasari Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Wulan Regency No. 17 Rt. 009 Rw. 007 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IREDI PERMANA BIN DUDUNG SURYANA dan terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ NURHAQIQI Bin YUDI JATNIKA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDI PERMANA BIN DUDUNG SURYANA dan MUHAMMAD RAFIQ NURHAQIQI Bin YUDI JATNIKA (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang pemotong dengan warna kuning dan hijau.
 - 1 (satu) lembar surat jalan dengan No. SJ.0023/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar surat perintah kerja pada hari Kamis, tanggal : 19 Januari 2023 dengan No. SPK 0004/TROUBLESHOOT/BDG/I/2023
 - 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang dengan No : 0010/MAP/FOP/CENTRAL/WH-TSM/II/2023.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dari PT. GEMA LINTAS SEMESTA kantor FIBERSTAR Bandung SEMESTA tanggal 21 Desember 2022.
Dikembalikan kepada Irvan Minawar Bin Yayan Suhyana ;
 - 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman dari PT. BARAKA SARANATAMA dengan No. Resi TSK2307080002 tanggal 08 Juli 2023 atas nama pengirim REDI PERMANA dengan isi barang berupa kabel dengan jumlah 2 (dua) Coly dengan berat 129 Kg atas nama penerima SANDI dengan alamat Al-Maas 3 Sukamukti Jl Al-Maas 22 No. 14 Katapang, Soreang.
Dikembalikan kepada saksi Andri Heriyana bin Wasito (Alm) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I REDI PERMANA Bin DUDUNG SURYANA dan terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ NURHAQIQI Bin YUDI JATNIKA pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dalam Kantor PT. FIBERSTAR JL. A. H Winoto No. 8 Rt. 007 RW 011 Kel. Tugaraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 terdakwa I REDI PERMANA Bin DUDUNG SURYANA dibantu oleh terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ mengambil kabel optic di Kantor FIBERSTAR sekira pukul 21.00 - 22.00 WIB tanpa izin dari Kantor FIBERSTAR. Alat bantu yang digunakan dalam pencurian tersebut adalah Kunci duplikat kantor FIBERSTAR yang terdakwa I siapkan dan dibuat di Jl. Paseh dekat tukang bakso pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dimana kunci tersebut dipinjamkan oleh saksi Sdr. BUDI, 1 (satu) Tang pemotong kabel yang disiapkan terdakwa I pada tanggal 7 Juli 2023 mengingat tang pemotong tersebut merupakan alat yang biasa digunakan untuk bekerja, 1 (satu) Tangga yang berada di kantor FIBERSTAR yang disiapkan terdakwa I pada tanggal 7 Juli 2023, mengingat tangga tersebut merupakan alat yang biasa digunakan untuk bekerja, serta 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam yang disiapkan oleh terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ yang di sewa dari Sdr. ALDI pada tanggal 07 Juli 2023. Setelah mengambil dan mengangkut kabel optic

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke atas mobil Pick Up, lalu kedua terdakwa beserta Sdr. ALDI sebagai sopir mengirimkan kabel optic tersebut melalui BARAKA X-Pres No. Resi : TSK2307080002 dengan harapan agar kabel optic tersebut cepat sampai kepada Sdr. Sandi (DPO) sehingga terdakwa cepat menerima hasil penjualan kabel tersebut. Tersangka I REDI akan menjual Kabel Optic tersebut kepada Sdr. SANDI (DPO) seharga Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk Sdr. ALDI sebagai biaya rental mobil, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. RAFIQ, dan sisanya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus) untuk tersangka I REDI. Bahwa sehari sebelum mengambil kabel optic tersebut pada tanggal 6 Juli 2023 terdakwa I REDI PERMANA Bin DUDUNG SURYANA melihat keamanan di kantor FIBERSTAR cukup aman untuk mengambil kabel optic dimana tidak adanya CCTV dan satpam yang melakukan penjagaan sehingga muncul niat untuk mengambil kabel optic yang kebetulan di kantor ada cukup banyak dan terdakwa I REDI teringat pada temannya bernama Sdr. Sandi (DPO) yang terdakwa I kenal melalui Facebook di bulan Maret tahun 2023 yang sering menerima kabel optic bekas. Hal itu menjadikan terdakwa I memiliki ide serta menyusun rencana untuk mengambil kabel optic di kantor FIBERSTAR. Setelahnya pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 11.00 terdakwa I REDI mengabari terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ NURHAQIQI Bin YUDI JATNIKA guna menyuruhnya menyediakan kendaraan untuk mengangkut kabel optic dari kantor terdakwa I REDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor FIBERSTAR mengalami kerugian dari dicurinya kabel optic berjenis 24C dengan panjang 1.000 Meter dan kabel fiber optic type 12C sepanjang 2.800 Meter dengan total kerugian senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRVAN MUNAWAR Bin YAYAN SUHYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kehilangan kejadiannya diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam. 08.00 Wib bertempat di dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm



Kantor PT. Fiberstar Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa adapun barang yang telah hilang dari Kantor PT. Fiberstar antara lain :
 - a. FIBER OPTIC type 12 C sekitar 2.635 meter dan kerugian PT. Fiberstar sekitar Rp. 26.000.000,- dua puluh enam juta rupiah) ;
 - b. FIBER OPTIC type 24 C sekitar 1.000 meter dan kerugian PT. Fiberstar sekitar Rp. 15.000.000,- dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pas saksi datang di Kantor PT. Fiberstar tempat saksi bekerja melihat pintu gerbang utama sudah terbuka, pintu kedua rolingdor terbuka serta pintu ke tiga kuncinya sudah jebol serta pinggir pintu bekas kaya congkelan menggunakan linggis ;
- Bahwa setelah melihat kondisi seperti itu, lantas saksi melanjutkan pemeriksaan ke bagian gudang bersama BUDI ADHITYA dan melihat kondisi sudah berantakan cek kabel FIBER OPTIC sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah mengambil kabel FIBER OPTIC tersebut ;
- Bahwa saksi tidak langsung lapor Polisi atas hilangnya kabel FIBER OPTIC milik PT. Fiberstar akan tetapi saksi melaporkan dulu mengenai kejadian tersebut sama Perusahaan PT. Fiberstar, setelah disuruh untuk melaporkan, maka saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut sama Polisi ;
- Bahwa yang dijadikan barang bukti berupa Infois serah terima barang dan Tang Kenip saksi mengetahui miliknya REDI ;
- Bahwa setelah saksi lapor Polisi akhirnya yang mengambil kabel FIBER OPTIC ditangkap yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa kabel FIBER OPTIC tidak diketemukan ;
- Bahwa Terdakwa REDI PERMANA bekerja di PT. Fiberstar dibagian penerimaan barang;
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Juli 2023, tidak pernah ketemu sama REDI PERMANA ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. BUDI ADHITYA FIRMANSYAH BIN CECEP HERLIKA ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan kejadiannya diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam. 08.00 Wib bertempat di dalam



Kantor PT. Fiberstar Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa adapun barang yang telah hilang dari Kantor PT. Fiberstar antara lain :
 - a. FIBER OPTIC type 12 C sekitar 2.635 meter dan kerugian PT. Fiberstar sekitar Rp. 26.000.000,- dua puluh enam juta rupiah) ;
 - b. FIBER OPTIC type 24 C sekitar 1.000 meter dan kerugian PT. Fiberstar sekitar Rp. 15.000.000,- dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pas saksi datang di Kantor PT. Fiberstar tempat saksi bekerja melihat pintu gerbang utama sudah terbuka, pintu kedua rolingdor terbuka serta pintu ke tiga kuncinya sudah jebol serta pinggir pintu bekas kaya congkelan menggunakan linggis ;
- Bahwa setelah melihat kondisi seperti itu, lantas saksi melanjutkan pemeriksaan ke bagian gudang bersama IRVAN MUNAWAR dan melihat kondisi sudah berantakan cek kabel FIBER OPTIC sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah mengambil kabel FIBER OPTIC tersebut, namun saksi melihat tangga sudah berdiri, padahal tangga tersebut bisa berada di gudang, namun yang melihat seolah-oleh pencuri masuk dari luar gudang lewat tangga ;
- Bahwa saksi tidak langsung lapor Polisi atas hilangnya kabel FIBER OPTIC milik PT. Fiberstar akan tetapi saksi melaporkan dulu mengenai kejadian tersebut sama Perusahaan PT. Fiberstar, setelah disuruh untuk melaporkan, maka saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut sama Polisi ;
- Bahwa yang dijadikan barang bukti berupa Infois serah terima barang dan Tang Kenip saksi mengetahui miliknya Terdakwa REDI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti Tang Kenip milik Terdakwa REDI, karena Terdakwa REDI bekerja di PT. Fiberstar ;
- Bahwa setelah saksi lapor Polisi akhirnya yang mengambil kabel FIBER OPTIC ditangkap yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa REDI PERMANA berkerja di PT. Fiberstar dibagian penerimaan barang ;
- Bahwa saksi pada tanggal 10 Juli 2023, tidak pernah ketemu sama REDI PERMANA ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANDRI HERIYANA BIN WASITO ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik serta apa yang telah diterangkan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BARAKA SARANA TAMA yang beralamat di Jalan SL. Tobong No. 108 Kel. Sambong, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa PT. BARAKA SARANA TAMA bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang paket atau Expedisi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam. 08.37 Wib. saksi didatangi oleh Sektor Cihideung untuk menanyakan mengenai pengiriman barang berupa kabel FIBER OPTIC setelah di cek didata petugas dari PT. BARAKA SARANA TAMA pada tanggal 07 Juli 2023 menerima penitipan barang, namun oleh karena Jam. 17.000 tutup, maka penginputan data dilakukan pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar Jam. 08.37 Wib;
- Bahwa nama pengirimnya adalah REDI PERMANA dengan tujuan SANDI alamat di Almas 03 Sukamukti Jalan A Maas 22 NO. 14 Ketapang Soreang Wilayah Bandung ;
- Bahwa pada waktu itu Polisi menerangkan bahwa barang yang dikirimkan oleh REDI PERMANA melalui PT. BARAKA SARANA TAMA adalah barang hasil curian ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I.

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik serta yang telah diterangkannya tersebut benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai ide untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan menduplikatkan kunci pintu dan melakukan pencurian di PT. Fiberstar pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira Jam. 21.00 Wib Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa I ambil dari PT. Fiberstar antara lain : Kabel FIBER OPTIC type 12 C sekitar 2.635 meter dan Kabel FIBER OPTIC type 24 C sekitar 1.000 meter ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri datang di Kantor PT. Fiberstar tempat Tempat Terdakwa I bekerja pertama masuk pintu gerbang utama dengan menggunakan duplikat kunci, kemudian masuk pintu kedua membuka rolingdor serta pintu ke tiga kuncinya Terdakwa I jebol serta pinggir pintu di congkel menggunakan linggis setelah menuju ke bagian gudang melihat sepi Terdakwa membuka kabel FIBER OPTIC lalu menggulungnya, lalu membawanya keluar, setelah itu menelphone Terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ untuk dicarikan mobil rental setelah datang mobil rental Pix Up, lantas kabel FIBER OPTIC di bawa ke Jasa Pengiriman barang PT. BARAKA SARANA TAMA dengan tujuan SANDI alamat di Almas 03 Sukamukti Jalan A Maas 22 N0. 14 Ketapang Soreang Wilayah Bandung ;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah ada kontek-kontek dengan SANDI untuk menjual kabel FIBER OPTIC ;
- Bahwa Terdakwa I kabel FIBER OPTIC di jual sama SANDI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg dan menjual seluruhnya kabel FIBER OPTIC seberat 3.800 kg jadi Terdakwa I menerima uang dari SANDI sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pembelian dari SANDI yang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya sudah Terdakwa I terima;
- Bahwa sama SANDI Terdakwa I sudah mengenalnya sebelumnya waktu kerja di Bandung ;
- Bahwa uang yang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I hasil penjualan kabel FIBER OPTIC tersebut dikasihkan unyuk rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikasihkan MUHAMMAD RAFIQ sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I uangnya sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa I bilang caranya mengambil kabel FIBER OPTIC terlebih dahulu melepaskan dulu dari gulungannya ;
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah 2 (dua) kali mengambil kabel FIBER OPTIC;
- Bahwa Terdakwa I sekarang sudah diberhentikan dari PT FIBERSTAR ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengualngi lai perbuatannya ;

TERDAKWA II.

- Bahwa Benar Terdakwa II pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk dicarikan mobil rental Pix Up ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dicarikan mobil rental tersebut untuk membawa kabel FIBER OPTIC dari PT. FIBERSTAR dengan tujuan PT. BARAKA SARANA TAMA untuk dikirimkan ke Bandung ;
- Bahwa Benar, Terdakwa II ikut menaik turunkan kabel FIBER OPTIC dari mobil;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang dari Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan seperti ini, namun beda PT dan tahu itu merupakan hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Anak Tan Gga Lipat Teleskopik Dengan Merk Klunggen Dengan Warna Hitam Dan Oren 1 (satu) Buah Tang Pemotong Dengan Warna Kuning Dan Hijau
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Dengan Nomor Sj.0023/xii/2022 Tanggal 20 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Surat Peintah Kerja Pada Hari Kais Tanggal 19 Januari 2023 Dengan Nomor Spk0004/troubleshoot/bdg/i/2023
- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Dengan Nomor0010/map/fop/central/wh-tsm/ii/2023
- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman Barang Dari Pt. Gema Lintas Semesta Kantor FiberstarBandung Semesta Tanggal 21 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman Dari Pt Baraka Sarana Tama Dengan No ResiTsk2307080002 Tanggal 08 Juli 2023 An Pengirim Redi Permana Dengan Isi Barang Berupa2 (dua) Coly Dengan Berat 129 Kg Atas Nama Penerima Sandi Dengan Alamat Almaas 3Sukamukti Jl. Almaas 22 No 14 Ketapang Soreang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel fiber pada tanggal 7 JULI 2023 sekira jam 21.00 Wib diKantor Fiberstar Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Fiberstar ;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan menduplikatkan kunci pintu dan melakukan pencurian di PT. Fiberstar pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira Jam. 21.00 Wib Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa I ambil dari PT. Fiberstar antara lain : Kabel FIBER OPTIC type 12 C sekitar 2.635 meter dan Kabel FIBER OPTIC type 24 C sekitar 1.000 meter ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri datang di Kantor PT. Fiberstar tempat Tempat Terdakwa I bekerja pertama masuk pintu gerbang utama dengan menggunakan duplikat kunci, kemudian masuk pintu kedua membuka rolingdor serta pintu ke tiga kuncinya Terdakwa I jebol serta pinggir pintu di congkel menggunakan linggis setelah menuju ke bagian gudang melihat sepi Terdakwa membuka kabel FIBER OPTIC lalu menggulungnya, lalu membawanya keluar, setelah itu menelphone Terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ untuk dicarikan mobil rental setelah datang mobil rental Pix Up, lantas kabel FIBER OPTIC di bawa ke Jasa Pengiriman barang PT. BARAKA SARANA TAMA dengan tujuan SANDI alamat di Almas 03 Sukamukti Jalan A Maas 22 N0. 14 Ketapang Soreang Wilayah Bandung ;
- Bahwa Terdakwa I kabel FIBER OPTIC di jual sama SANDI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg dan menjual seluruhnya kabel FIBER OPTIC seberat 3.800 kg jadi Terdakwa I menerima uang dari SANDI sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I hasil penjualan kabel FIBER OPTIC tersebut dikasikan unyuk rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah) dikasikan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I uangnya sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Redi Permana Bin Dudung Suryana dan Muhammad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel fiber pada tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib diKantor Fiberstar Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Fiberstar ;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan menduplikatkan kunci pintu dan melakukan



pencurian di PT. Fiberstar pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira Jam. 21.00 Wib Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa I ambil dari PT. Fiberstar antara lain : Kabel FIBER OPTIC type 12 C sekitar 2.635 meter dan Kabel FIBER OPTIC type 24 C sekitar 1.000 meter ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri datang di Kantor PT. Fiberstar tempat Tempat Terdakwa I bekerja pertama masuk pintu gerbang utama dengan menggunakan duplikat kunci, kemudian masuk pintu kedua membuka rolindor serta pintu ke tiga kuncinya Terdakwa I jebol serta pinggir pintu di congkel menggunakan linggis setelah menuju ke bagian gudang melihat sepi Terdakwa membuka kabel FIBER OPTIC lalu menggulungnya, lalu membawanya keluar, setelah itu menelphone Terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ untuk dicarikan mobil rental setelah datang mobil rental Pix Up, lantas kabel FIBER OPTIC di bawa ke Jasa Pengiriman barang PT. BARAKA SARANA TAMA dengan tujuan SANDI alamat di Almas 03 Sukamukti Jalan A Maas 22 N0. 14 Ketapang Soreang Wilayah Bandung ;
- Bahwa Terdakwa I kabel FIBER OPTIC di jual sama SANDI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg dan menjual seluruhnya kabel FIBER OPTIC seberat 3.800 kg jadi Terdakwa I menerima uang dari SANDI sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I hasil penjualan kabel FIBER OPTIC tersebut dikasihkan unyuk rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah) dikasihkan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rbu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I uangnya sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :



- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri datang di Kantor PT. Fiberstar tempat Tempat Terdakwa I bekerja pertama masuk pintu gerbang utama dengan menggunakan duplikat kunci, kemudian masuk pintu kedua membuka rolingdoor serta pintu ke tiga kuncinya Terdakwa I jebol serta pinggir pintu di congkel menggunakan linggis setelah menuju ke bagian gudang melihat sepi Terdakwa membuka kabel FIBER OPTIC lalu menggulungnya, lalu membawanya keluar, setelah itu menelphone Terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ untuk dicarikan mobil rental setelah datang mobil rental Pix Up, lantas kabel FIBER OPTIC di bawa ke Jasa Pengiriman barang PT. BARAKA SARANA TAMA dengan tujuan SANDI alamat di Almas 03 Sukamukti Jalan A Maas 22 N0. 14 Ketapang Soreang Wilayah Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan menduplikatkan kunci pintu dan melakukan pencurian di PT. Fiberstar pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira Jam. 21.00 Wib Jalan A.H Winoto No. 8 Rt. 00 7 Rw. 011, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri datang di Kantor PT. Fiberstar tempat Terdakwa I bekerja, pertama masuk pintu gerbang utama dengan menggunakan duplikat kunci, kemudian masuk pintu kedua membuka rolingdoor serta pintu ke tiga kuncinya Terdakwa I jebol serta pinggir pintu di congkel menggunakan linggis setelah menuju ke bagian gudang melihat sepi Terdakwa membuka kabel FIBER OPTIC lalu menggulungnya, lalu membawanya keluar, setelah itu menelphone Terdakwa II MUHAMMAD RAFIQ untuk dicarikan mobil rental setelah datang mobil rental Pix Up, lantas kabel FIBER OPTIC di bawa ke Jasa Pengiriman barang PT. BARAKA SARANA TAMA dengan tujuan SANDI alamat di Almas 03 Sukamukti Jalan A Maas 22 N0. 14 Ketapang Soreang Wilayah Bandung ;
- Bahwa Terdakwa I kabel FIBER OPTIC di jual sama SANDI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg dan menjual seluruhnya kabel FIBER OPTIC



seberat 3.800 kg jadi Terdakwa I menerima uang dari SANDI sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I hasil penjualan kabel FIBER OPTIC tersebut dikasihkan untuk rental mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikasihkan Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I uangnya sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang pemotong dengan warna kuning dan hijau.
- 1 (satu) lembar surat jalan dengan No. SJ.0023/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat perintah kerja pada hari Kamis, tanggal : 19 Januari 2023 dengan No. SPK 0004/TROUBLESHOOT/BDG/I/2023
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang dengan No :0010/MAP/FOP/CENTRAL/WH-TSM/II/2023.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dari PT. GEMA LINTAS SEMESTA kantor FIBERSTAR Bandung SEMESTA tanggal 21 Desember 2022.

Karena telah disita secara sah menurut hukum maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Andri Heriyana bin Wasito (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman dari PT. BARAKA SARANATAMA dengan No. Resi TSK2307080002 tanggal 08 Juli 2023 atas nama pengirim REDI PERMANA dengan isi barang berupa kabel dengan jumlah 2 (dua) Coly dengan berat 129 Kg atas nama penerima SANDI dengan alamat Al-Maas 3 Sukamukti Jl Al-Maas 22 No. 14 Katapang, Soreang.

Karena telah disita secara sah menurut hukum maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Andri Heriyana bin Wasito (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Redi Permana Bin Dudung Suryana dan Terdakwa II. Muhammad Rafiq Nurhaqiqi Bin Yudi Jatnika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang pemotong dengan warna kuning dan hijau.
- 1 (satu) lembar surat jalan dengan No. SJ.0023/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat perintah kerja pada hari kamis, tanggal : 19 Januari 2023 dengan No. SPK 0004/TROUBLESHOOT/BDG/I/2023
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang dengan No :0010/MAP/FOP/CENTRAL/WH-TSM/II/2023.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dari PT. GEMA LINTAS SEMESTA kantor FIBERSTAR Bandung SEMESTA tanggal 21 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Irvan Minawar Bin Yayan Suhyana ;

- 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman dari PT. BARAKA SARANATAMA dengan No. Resi TSK2307080002 tanggal 08 Juli 2023 atas nama pengirim REDI PERMANA dengan isi barang berupa kabel dengan jumlah 2 (dua) Coly dengan berat 129 Kg atas nama penerima SANDI dengan alamat Al-Maas 3 Sukamukti Jl Al-Maas 22 No. 14 Katapang, Soreang.

Dikembalikan kepada saksi Andri Heriyana bin Wasito (Alm) ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih Abduh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)